

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja pemerintah dapat diartikan sebagai capaian atau hasil dari program dan kegiatan yang hendak atau telah dilaksanakan oleh pemerintah sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka kinerja adalah tolak ukur dari prestasi atau hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari organisasi. Dengan demikian, hal tersebut berhubungan dengan segala sesuatu yang akan, sedang, dan telah dilakukan oleh pemerintah untuk kurun waktu tertentu.

Pemerintah desa merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pelayanan bahkan pembangunan masyarakat desa yang dituntut untuk melaksanakan pemerintahan secara bertanggung jawab (Firmanzah, 2014). Oleh karena itu, pengukuran kinerja merupakan sebagai dasar penilaian kinerja pada sektor publik penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk membantu perangkat desa untuk memperbaiki kinerja, pengalokasian sumber daya yang ada dan sebagai pembuatan keputusan, terciptanya pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap publik atau masyarakat.

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal dan otonomi desa, pengelolaan dalam pemerintah desa di Indonesia mengalami perubahan secara fundamental yang ditandai dengan diterapkannya Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014

tentang desa yang menjadi era baru bagi pembangunan di desa dan membawa banyak perubahan bagi desa. Undang-undang ini dapat dipandang sebagai elemen utama dari usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memperluas desentralisasi hingga ke elemen pemerintahan terkecil (Antlöv *et al.*, 2016). Adanya peraturan perundangan tersebut, lebih dari 74.000 desa di Indonesia saat ini diposisikan sebagai bagian dari pemerintah terkecil dalam ruang lingkup kabupaten dan telah diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan serta menyelenggarakan segala urusan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki oleh desa dalam mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa tanpa adanya unsur intervensi dari pihak luar. Penyelenggaraan dalam hal urusan pemerintah desa dapat dimulai dari tahap perencanaan yang dilanjutkan dengan pembangunan, pengembangan, pengendalian, dan pengevaluasian sehingga akan mendorong pemerintah desa untuk lebih memanfaatkan serta memberdayakan potensi yang dimiliki desa. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membuat campur tangan pemerintah pusat menjadi berkurang dan dengan adanya penerapan perundang-undangan tersebut pemerintah desa dapat menentukan alokasi sumber daya yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan desa, serta dikelola secara bijak dengan arah dan tujuan yang jelas (Firmanzah, 2014).

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa ini diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat yakni meningkatkan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas dari masyarakat dalam hal pembangunan, serta dapat mendorong pemerataan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan seluruh desa yang didasarkan pada pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. (Mudhofar & Tahar, 2017). Namun pada pengimplementasian otonomi desa ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang dikarenakan pada setiap desa berbeda dalam kepemilikan kapasitas dan kemampuan baik dari segi finansial maupun keuangan, ketersediaan atas sarana dan prasarana maupun perbedaan kapasitas sumber daya manusia di setiap desa. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan hasil kinerja dari perangkat desa (pemerintah desa), dimana terdapat perangkat desa (pemerintah desa) yang mengalami kemajuan pesat dan ada juga yang tetap sama.

Menurut Firmanzah (2014) menyatakan bahwa terdapat fenomena yang dapat diamati dari pemberian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa, yakni maraknya kasus-kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Penyimpangan pengelolaan dana desa yang tidak efektif dan efisien telah ditemukan di beberapa desa di Indonesia. Adapun beberapa penyimpangan yang muncul dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana desa seperti pada tahap pengelolaan, dana desa hanya dikelola oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemegang jabatan penting lainnya di desa. Pada

tahap pemanfaatan, antara lain terjadi *mark up*, seperti *mark up* biaya pengurangan volume pekerjaan, honorarium, proyek fiktif, dan proyek yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, ditahap pertanggungjawaban keuangan juga terjadi permasalahan seperti keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan laporan pertanggungjawaban tersebut tidak disertai dengan kelengkapan bukti serta dokumentasi (Firmanzah, 2014).

Kasus serupa terjadi pula pada bulan Oktober 2018, yakni penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Margono Kepala Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Margono melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 287 juta. Penyimpangan dana desa tersebut berawal ketika desa Taman Endah mendapatkan anggaran yang berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Timur. Dana tersebut seharusnya diperuntukkan untuk membayar penghasilan tetap, tunjangan kepala desa, perangkat desa, pembangunan infrastruktur dan keperluan desa lainnya. Namun, pada masa jabatannya Margono melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan otonomi desa, margono melakukan penyelewengan dana desa yang ia gunakan untuk memperkaya dirinya sendiri dan bermain judi koprok (Mustafa, 2018).

Kasus mengenai penyelewengan dana desa kembali mencuat pada bulan Mei 2019. yakni penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Sugeng Kuswanto Kepala desa di Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten

Lampung Timur. Penyelewengan dana desa tersebut berawal ketika desa Taman Negeri mendapatkan dana desa dari APBD sebesar Rp 802 juta, dana tersebut digunakan untuk pembangunan drainase, talud penahan tanah, gorong-gorong, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perjalanannya, penggunaan dana desa tersebut terindikasi terjadi penyimpangan, Sugeng diduga memalsukan dokumen pembayaran bukti kas pengeluaran, menaikkan harga (*mark up*) material, hingga memasukkan pekerjaan fiktif. Bukan hanya hal ini, sugeng juga diduga meminjam modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp 110 juta dengan alasan bahwa dana tersebut dipakai untuk kepentingan desa. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 123 juta (Lampung, 2019).

Melihat kasus diatas, dapat dikatakan bahwa masih terdapat pemerintahan desa yang masih enggan dan terdapat permasalahan dalam meningkatkan kinerja manajerialnya. Padahal kinerja manajerial merupakan hal terpenting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kinerja manajerial yang buruk dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap pelayanan publik, tidak hanya memiliki dampak kepada masyarakat permasalahan kinerja manajerial yang buruk akan mengular kepada para perangkat desa (bendahara desa, sekretaris desa, dsb) yang enggan bekerja secara optimal. Sebaliknya, apabila kinerja manajerial baik sangat mempengaruhi kinerja yang positif dan dinamis sehingga mampu memberikan keuntungan nyata, tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja

merupakan hal yang paling krusial bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Savitri *et al*, 2015).

Melihat kasus diatas juga dapat memberikan kesadaran kepada pemerintah desa akan pentingnya partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran ini diperlukan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan realita yang ada di lapangan, sehingga tidak akan menimbulkan tindakan negatif seperti penyelewengan dana desa. Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa (Dewi dkk., 2015).

Dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman tentang perintah untuk melakukan peningkatan kinerja, yakni:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan katakanlah “*Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*” (QS. At-Taubah:105).

Ayat Al-Qur’an di atas memiliki makna bahwa setiap manusia hendaknya melakukan tugas dan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan apa yang telah diperbuat karena setiap pekerjaan akan dimintai

pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut maka perangkat desa dalam melakukan tugas yang diemban sebaiknya melakukan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya karena setiap tindakan dan pekerjaan akan dimintai pertanggungjawaban. Selain itu perangkat desa juga harus lebih memperhatikan kepentingan bersama baik pemerintah maupun masyarakat desa daripada kepentingan pribadi. Dengan adanya kesadaran akan perkara-perkara yang sudah diwajibkan maka dalam pelaksanaannya diharapkan kinerja manajerial dari perangkat desa akan meningkat.

Menurut Mahsun (2014), Kinerja manajerial merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut Wahyudi *et al* (2019), kinerja manajerial perangkat desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni, partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian internal.

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan proses dalam penyusunan sebuah anggaran secara bersama-sama dengan melibatkan pihak atasan serta bawahan sehingga dapat menghasilkan anggaran sesuai dengan tujuan organisasi (Ermawati, 2017). Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai kaitan yang erat terhadap kinerja perangkat desa, karena adanya keterlibatan manajer tingkat bawah dengan manajer tingkat atas dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran dapat dinilai dari tingkat seberapa jauh

keterlibatan dan pengaruh perangkat desa dalam menentukan dan menyusun anggaran tersebut. Oleh karena itu, manajer tingkat bawah dan tingkat atas akan berusaha untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan memiliki tanggung jawab yang tinggi agar tujuan dalam penyusunan anggaran dapat tercapai.

Penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial perangkat desa merupakan topik yang sangat menarik untuk diuji, dimana partisipasi penyusunan anggaran dianggap sebagai pendekatan yang dapat meningkatkan kinerja perangkat desa. Selain itu, Penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah sebelumnya sudah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Bhakti *et al* (2015), Ermawati (2017), Sakti (2017), dan Aulad *et al* (2018) serta Hendra (2018) yang mengungkapkan adanya hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah. Disisi lain terdapat penelitian yang mengemukakan tidak adanya hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah (Candrakusuma & Bambang, 2017); Handrika & Made, 2017; Yuliani & Barkah, 2018).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa yakni, akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas juga

dapat didefinisikan sebagai prinsip pertanggungjawaban yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik. Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa publik mempunyai hak terhadap penggunaan dana yang berasal dari publik dan berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau rencana anggaran.

Menurut Candrakusuma & Bambang (2017) mengungkapkan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat. Akuntabilitas publik pada pemerintah akan membantu masyarakat untuk mengetahui rencana anggaran, penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan dan program yang terjadi di pemerintah, sehingga pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pemerintah desa yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat akan senantiasa meningkatkan kinerjanya dan lebih bertanggung jawab dalam menyusun, menggunakan, melaporkan anggaran serta pelaksanaan kegiatan dan program (Candrakusuma & Bambang, 2017).

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai hubungan antara akuntabilitas publik dengan kinerja, diantaranya penelitian Saputra *et al* (2014), Benawan *et al* (2018) dimana penelitian tersebut mengungkapkan adanya hubungan antara akuntabilitas publik dengan kinerja. Disisi lain, penelitian oleh Candrakusuma & Bambang (2017) mengungkapkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa yakni, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa ([Www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)). Tujuan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) diantaranya, untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, untuk menata kelola keuangan desa secara optimal, dan digunakan sebagai alat kendali atau tolak ukur pengelolaan keuangan desa agar tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan serta digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa (Abdullah & Samad, 2019).

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi sistem keuangan desa dibuat sederhana (*user friendly*) sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya. Menurut Sulina *et al.*, (2017) mengungkapkan bahwa dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) diharapkan nantinya dapat membantu kinerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja aparat desa semakin membaik dan lebih efektif. Selain itu, laporan keuangan desanya pun juga semakin akurat. Penelitian mengenai pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja perangkat desa sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian Sulina *et al.*, (2017), Abdullah & Samad (2019) yang mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif antara sistem keuangan desa dengan kinerja perangkat desa.

Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa yakni sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral terhadap kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus baik oleh pimpinan maupun seluruh pegawai yang ada didalamnya demi memberikan suatu rasa keyakinan yang dianggap memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketatatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pujiona dkk, 2016). Menurut Afrida (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal sangat penting dalam memberikan perlindungan untuk suatu entitas terhadap kesalahan yang disebabkan oleh manusia serta untuk mengurangi kesalahan ataupun tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, sistem pengendalian internal sebagai serangkaian aktivitas pengawasan dan pengendalian sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa untuk menjadi lebih baik.

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal terhadap kinerja sudah banyak diteliti sebelumnya. Beberapa penelitian mengungkapkan adanya hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja, seperti pada penelitian Chintya (2015), Pujiono dkk (2016), Candrakusuma & Bambang (2017), dan Anwar (2018). Penelitian tersebut mengungkapkan adanya hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017), dimana sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Perbedaan hasil penelitian satu dengan hasil lainnya serta didasarkan pada fenomena yang terjadi pada pemerintah desa di Kabupaten Lampung Timur yang menjadikan motivasi peneliti untuk meneliti partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini sejalan dengan *stewardship theory* yang menyatakan bahwa para petinggi tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka yakni, kepentingan organisasi dan kepentingan umum (Donaldson dan Davis, 1991). Menurut Prayoga (2017) menyatakan bahwa dalam pemerintahan *steward* diperankan oleh pemerintah dimana fungsinya adalah mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik sumber daya (*principal*). Kinerja yang dihasilkan oleh pemerintahan akan berdampak pada kepercayaan *principal* terhadap *steward* selaku pengelola karena orientasi dari organisasi publik bukan mencari laba (*profit oriented*), tetapi lebih mengutamakan pelayanan publik (*service public oriented*). Selain itu, teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) juga menjadi dasar dalam penelitian ini, dimana teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja atau kinerja. Dengan menggunakan pendekatan teori penetapan tujuan, kinerja pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan sebagai tujuannya (Arsanti, 2009).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dan Sitem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kabupaten Lampung Timur”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wahyudi *et al.*, 2019 tentang *“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa (Studi Pada Perangkat Desa Di Kabupaten Sumbawa)”*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian. Penelitian selanjutnya akan diambil di Kabupaten Lampung Timur, sedangkan pada penelitian terdahulu diambil di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menawarkan kontribusi penting bagi pemerintah pusat dan daerah karena memberikan masukan mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dibangun adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa?
2. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa?

3. Apakah pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa?
2. Untuk menguji apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa?
3. Untuk menguji apakah pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa?
4. Untuk menguji apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan ilmu dalam organisasi sektor publik khususnya pada kinerja manajerial perangkat

desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literasi tambahan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang sama.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan positif dan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, sehingga pemerintah desa dapat melakukan perbaikan-perbaikan guna menghasilkan kinerja yang maksimal.

b. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran kinerja instansi pemerintah desa dan diharapkan mampu untuk menjadi referensi atau informasi untuk mengembangkan dan memajukan desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atas pencapaian kinerja pemerintah desa serta referensi untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa digunakan sebagai referesni untuk pengembangan serta menjadi sumber

informasi atau masukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.